



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 463/Kep. 1137-DP3A/2026
TENTANG
FORUM KOMUNIKASI ANAK KOTA BANDUNG
PERIODE 2026-2028

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengurus Forum Komunikasi Anak di Kota Bandung telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.986-DP3A/2024, namun dengan berakhirnya periode kepengurusan dan dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Anak termaksud, perlu ditetapkan kembali Pengurus Forum Komunikasi Anak Kota Bandung dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa sesuai dengan hasil seleksi Pengurus Forum Komunikasi Anak yang termuat dalam Berita Acara Pemilihan Pengurus Forum Komunikasi Anak Kota Bandung Tahun 2026-2028, telah ditetapkan 38 nama terpilih sebagai pengurus yang mewakili 30 Kecamatan di Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Komunikasi Anak Kota Bandung Periode 2026-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pengurus Forum Anak Kota Bandung Periode 2026-2028 tanggal 9 Mei 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Komunikasi Anak Kota Bandung Periode 2026-2028.
- KEDUA : Susunan pengurus Forum Komunikasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pengurus Forum Komunikasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. alat kelengkapan Forum anak; dan
 - b. tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak.
- KEEMPAT : Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, terdiri atas:
- a. pendampingan, yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada pengurus dan fasilitator Forum Komunikasi Anak Kota Bandung;
 - b. fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Komunikasi Anak Kota Bandung Periode 2026-2028; dan
 - c. pengurus, yang mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kota Bandung Periode 2026-2028.

- KELIMA : Tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, mulai bekerja dalam hal adanya pelanggaran atas kode etik Penyelenggaraan Forum Anak.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.986-DP3A/2024 tentang Kepengurusan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung Periode 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 463/Kep. 1137-DP3A/2026
TENTANG
FORUM KOMUNIKASI ANAK KOTA
BANDUNG PERIODE 2026-2028

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI ANAK BANDUNG
PERIODE TAHUN 2026-2028

- Pembina : Wali Kota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Pendamping : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandung.
Fasilitator : 1. Muhamad Fajar Herdiyanto Farhat;
2. Salwa Mutiara Dineka;
3. Wanda Rahmawati;
4. Sayida Nur Ashfiya;
5. Zahran Rizqiullah Sulaeman;
6. Nadira Aqilla Tsaqib;
7. Salma Novia Jam'ah;
8. Mohammad Haidar Nasir;
9. Najma Nur Azizah;
10. Najma Nur Azizah; dan
11. Fatimah Az-Zahra.

- Pengurus Forum Anak Kota Bandung
Ketua : Muhammad Abdul Ghani.
Wakil Ketua : Syalwa Fauziah.
Sekretaris 1 : Hana Khairunnisa.
Sekretaris 2 : Lakeisha Aghnia Firmansyah.
Bendahara Umum : Namira Leta Putri Adiny.

Media Kreatif dan Dokumentasi

- Koordinator : Hafy Rizqi Widya Mulyono.
Anggota : 1. Muhammad Keinan Alfaro;
2. Kirey Shanum Almahyra;
3. Valdisa Zabrina As-Syawal; dan
4. Mona Felisha Fateema Akbar.

Klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan)

- Koordinator : Yemima Gracia Divine Limbu.
Anggota : 1. Relis Villa Salsabila;
2. Kyan Rozzaaq Subrata;
3. Muhammad Fadlah Alhamdi; dan
4. Rizka Noviyanti.

Klaster 2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhann Alternatif)

- Koordinator : Adita Aditia Pratama.
Anggota : 1. Algea Almeira Irawan;
2. Andini Kusumawardani;
3. Mohammad Azzam Rafiandra;
4. Rafka Emirza Tazkiatul Haq; dan
5. Qaireen Arshya Sastrawina.

Klaster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)

Koordinator : Aghnina Keysa Rasyid.
 Anggota : 1. Ziza Zahrotus Sya'ban;
 2. Alikha Zaira Ramadhani;
 3. Amaliyah Madani; dan
 4. Keisya Moza Azzalia.

Klaster 4 (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya)

Koordinator : Nadhifa Anindya Yasmin.
 Anggota : 1. Luella Abiasheika Andriawan;
 2. Daisha Queena Shakila;
 3. Rahmanisa Ulfa; dan
 4. Kelsy Flora Hendrika Theak.

Klaster 5 (Perlindungan Khusus)

Koordinator : Shafa Nur Tsuraya Rachman Saputra.
 Anggota : 1. Felisitas Nasya Veata;
 2. Putri Syahidah Mahardika;
 3. Narazayla Rafifatul Anintaufik;
 4. Agah Putra Kartawiria;
 5. Carissa Akary Nugraha; dan
 6. Muhammad Rifqi Abdul Aziz.

Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak

Ketua : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kota Bandung.
 Anggota : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat.

WALI KOTA BANDUNG,
 ttd.
 MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


 SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
 Pembina
 NIP. 19760604 200604 1 002